



Penegakan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah di Kawasan Pesisir Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang

Tri Marno ButarButar¹, Dara Akika Yuzani², Beltsyazer F.C.L. Sianturi³

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji

² Universitas Maritim Raja Ali Haji

³ Universitas Maritim Raja Ali Haji

marno6149@gmail.com¹, drlubis03@gmail.com², azer.simatupang@gmail.com³

Kata kunci:	Abstrak
Sampah, Sanksi Adminitrasi, Tanjung Unggat	Sampah telah menjadi suatu masalah yang selalu meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Ini terjadi akan kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah. Tanjung Unggat yang merupakan salah satu kecamatan di Kota Tanjungpinang, pun memiliki permasalahan persampahan. Banyaknya sampah yang ditemui di kawasan perairan Tanjung Unggat, dimana Tanjung Unggat sendiri merupakan daerah pesisir yang dikelilingi dengan perairan, menjadi permasalahan yang harus ditangani secepatnya. Maka dari itu, pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2015 yang di dalamnya terdapat sanksi administrasi persampahan. Pada penelitian ini akan mengkaji kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan persampahan dan menganalisis penerapan sanksi administrasi terhadap pengelolaan persampahan di Tanjung Unggat, dengan metode Normatif-Empiris, penelitian ini akan mengulik lebih dalam permasalahan lingkungan tersebut. Didapatkan bahwa terdapat delapan kebijakan tentang pengelolaan sampah di Indonesia, salah satunya adalah Perda No. 03 Tahun 2015 yang mencakup adanya sanksi adminitrasi di Tanjungpinang termasuk Tanjung Unggat. Namun, dalam pengimplementasian sanksi tersebut, Pemerintah Tanjung Unggat tidak menjalankannya seperti sebagaimana mestinya. Hal ini didukung dengan masyarakat yang hanya diberikan himbauan dalam bentuk spanduk yang diletakkan di tengah daerah perairan tersebut. Selain itu, sanksi administrasi sempat dibicarakan oleh Pemerintah Tanjung Unggat, namun sampai saat ini belum ada kelanjutan akan hal tersebut.

Pendahuluan

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang tiap tahunnya selalu terjadi di Indonesia. Pada 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK menyebutkan

terdapat total sampah nasional sebanyak 68,5 juta ton.¹ Di Tanjungpinang sendiri yang merupakan ibukota provinsi Kepulauan Riau, telah dikeluarkan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan. Dalam Perda ini diatur bahwa masyarakat wajib mengolah sampah sebelum dibuang. Selain itu, diatur juga tentang penanganan masalah persampahan dan segala dampaknya bagi masyarakat yang harus dilakukan secara terencana, terarah dan sistematis dengan pengelolaan yang baik agar terhindar dari pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Usaha pemerintah daerah ini menjamin dan meningkatkan pelayanan kebersihan kota serta peningkatan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dan penyehatan lingkungan permukiman yang berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang mengharapkan agar berubahnya paradigma pengolahan sampah sebelumnya yaitu angkut, kumpul dan buang menjadi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015.

Selain ditujukan untuk masyarakat, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 juga dapat ditujukan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang biasanya merupakan permasalahan utama sampah kota pada umumnya. Masalah tersebut diantaranya, produksi sampah yang terus meningkat setiap tahunnya, pengelolaan sampah belum optimal sehingga sampah lambat membusuk, sarana pengelolaan sampah di TPA yang tidak memadai, khususnya sarana untuk daur ulang sampah dan kurangnya tenaga ahli serta petugas yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan sampah, khususnya dalam hal daur ulang sampah.²

Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan tentang “asas kelestarian dan keberlanjutan” dan “asas partisipatif”. Asas kelestarian dan keberlanjutan merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Sedangkan asas partisipatif menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua asas ini mempunyai hubungan erat dan mendukung peraturan bahwa semua orang, entah masyarakat ataupun pemerintah memiliki kewajiban dalam menjaga lingkungannya.

Didukung dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar rujukan dalam hukum di bidang pengolahan sampah, penelitian ini akan membedah sanksi-sanksi yang berkaitan dalam pengelolaan sampah. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang

¹ Cahyadi, A. (2022, Oktober 24). INVESTOR.ID. Retrieved November 2022, 29, from Industri Mulai Fokus Hadirkan Produk Tools Ramah Lingkungan: <https://investor.id/business/310791/industri-mulai-fokus-hadirkan-produk-tools-ramah-lingkungan>

² Sujarwani, R. (2016). Pelaksanaan Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (Studi Pada Kegiatan Daur Ulang Sampah). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(2), 265-279. hal 266.

Sistem Pengelolaan Sampah Kota Tanjungpinang, dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.

Tanjung Unggat yang berlokasi di pinggir laut merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kota Tanjungpinang. Bersama dengan 6 kawasan lainnya, Tanjung Unggat menjadi salah satu kawasan kumuh di Kota Tanjungpinang, hal ini dibuktikan dengan banyaknya sampah yang bermukim di sekitar wilayah tersebut khususnya di laut. Walaupun sudah dibuat Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2015, hal ini tidak lantas menggerakkan warga untuk mengimplementasikan hal yang diatur tersebut. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan warga sekitar, diketahui bahwasanya hal ini didasari karena kurang intensifnya komunikasi dari pemerintah dalam pengolahan sampah ke masyarakat, sehingga masyarakat kurang paham mengenai pengelolaan sampah. Selain itu, pengawasan pemerintah yang sangat jarang dilakukan, menambah butanya masyarakat akan pengelolaan sampah.

Kurangnya pengawasan dan implementasi pemerintah dalam Perda Nomor 03 Tahun 2015 guna menciptakan lingkungan Tanjung Unggat bebas dari sampah rumah tangga serta memiliki pengelolaan sampah rumah tangga yang cukup baik mempengaruhi kurangnya kesadaran masyarakatnya terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Banyak masyarakat Tanjung Unggat yang masih membuang sampah sembarangan ke laut. Berdasarkan pantauan peneliti, sedikit sekali tong sampah yang disediakan oleh pemerintah. Jumlah tong sampah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Tanjung Unggat.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Siregar, D. & Dermawan pada tahun 2022, menyatakan bahwa penyebab wilayah Tanjung Unggat menjadi salah satu Kawasan kumuh di Kota Tanjungpinang didapati bahwa salah satu penyebab Tanjung Unggat menjadi pemukiman kumuh adalah karena tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang masih kurang.³

Pemerintah daerah dan masyarakat Tanjung Unggat yang belum berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan yang tertulis di Perda Nomor 03 Tahun 2015, merupakan bukti bahwa penegakan hukum di Tanjung Unggat belum berhasil. Menurut Lauren M. Friedman, terdapat tiga unsur dalam berhasil tidaknya penegaan hukum, yaitu struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁴ Struktur hukum merupakan hal yang terkait dengan aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup perangkat perundang-undangan dan budaya hukum terkait dengan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini akan mencakup suatu permasalahan dengan menganalisis penerapan sanksi administrasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga di kawasan perairan Kelurahan Tanjung Unggat. Jenis penelitian Normatif-Empiris yang akan mengulik lebih dalam permasalahan lingkungan tersebut, penelitian ini dapat menjadi bentuk dalam menerangkan mengenai permasalahan lingkungan dalam pengendalian sampah rumah tangga di kawasan perairan Kelurahan Tanjung Unggat.

Metode

Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan

³ Siregar, D & Darmawan, E. (2022). Penerapan Smart Environment Di Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang. *Social Issues Quarterly*, 1(1):232-241. Hal.239.

⁴ Friedman, L. M. (2018). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya). Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangundangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundangundangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak⁵

Hasil dan Pembahasan

Hambatan dalam Pengelolaan Sampah di Kawasan Pesisir Tanjung Unggat

Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berisi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hal ini membuktikan bahwa setiap penduduk di Indonesia memiliki hak dalam mendapatkan fasilitas lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam hal ini, artinya setiap lapisan masyarakat pun memiliki kewajiban dalam menjaga lingkungan sekitarnya agar dapat mendapatkan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat tersebut. Lebih dalam lagi, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tercantum ke kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat yang berisi, “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”⁶

Namun, hal di atas belum cukup dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Jumlah sampah semakin meningkat dan beragam akibat perubahan kebiasaan konsumsi dan pertumbuhan penduduk.⁷ Kondisi ini berdampak pada banyak negara dan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat luas sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi.⁸ Metode dan praktik pengelolaan limbah yang ramah lingkungan belum digunakan dalam pengelolaan limbah hingga saat ini, yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Menurut penelitian sebelumnya, masalah terbesar dalam pengelolaan sampah adalah kurangnya akses ke layanan pengelolaan sampah.⁹ Selain itu, memberdayakan masyarakat untuk mengelola sampah membutuhkan proses yang panjang.

Keterlibatan aktif penghasil sampah di berbagai komunitas dan kepatuhan mereka terhadap prinsip pemilahan dan pemilahan sampah merupakan komponen penting dari efektivitas sistem pemilahan sampah. Paket peraturan merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah rumah tangga, selain perubahan perilaku masyarakat.

⁵ Muhanmin, *Meode Penelitan Hukum* (Mataram: Mataram University Perss, n.d.).

⁶ Undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, hal 10

⁷ Liu J, Li Q, Gu W, Wang C. The Impact of Consumption Patterns on the Generation of Municipal Solid Waste in China: Evidences from Provincial Data. *Int J Environ Res Public Health*. 2019;16(10):1–19, hal 12

⁸ Abdel-Shafy HI, Mansour MSM. Solid waste issue: Sources, composition, disposal, recycling, and valorization. *Egypt J Pet*. 2018;27(4):12 75– 90. <https://doi.org/10.1016/j.ejpe.2018.07.003>, hal 84

⁹ Yukalang N, Clarke B, Ross K. Barriers to Effective Municipal Solid Waste Management in a Rapidly Urbanizing Area in Thailand. *Int J Environ Res Public Health*. 2017;14(9):1–23, hal 20

Asia secara keseluruhan telah menciptakan banyak peraturan dan inisiatif pengelolaan limbah.

Di Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menetapkan aturan pengelolaan sampah rumah tangga (Jakstranas). Aturan ini diharapkan menjadi inovasi terkini dalam pengelolaan sampah nasional, mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara terpadu, mulai dari sumber, rumah tangga, dan berakhir di lokasi akhir pengolahan. Meskipun sulit untuk menerapkan kebijakan ini, pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukannya di daerah mereka masing-masing. Implementasi Jakstrada di Tanjungpinang mengalami kendala seperti kurangnya sumber daya manusia dan belum lengkapnya sosialisasi program kepada masyarakat.

Menurut George Edward III dalam Manalu et al. (2022), dalam implementasi kebijakan publik, terdapat empat faktor yang dititikberatkan dalam mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan tersebut, antara lain sumber daya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi.¹⁰

Di Tanjung Unggat sendiri, dapat dikatakan bahwa pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah mengalami kegagalan. Hal ini didukung dengan kawasan sekitar pesisir Tanjung Unggat yang masih banyak sampah hasil pembuangan oleh penduduk. Kegagalan ini sendiri terjadi karena adanya hambatan dalam pengelolaan sampah. hambatan tersebut ditentukan oleh sinergitas antar komponen organisasi mulai dari regulasi, SDM, dukungan pimpinan hingga anggaran yang memadai.¹¹

Dalam Bab III Bagian Keempat Pasal 9 Ayat (1)¹² UU No. 18 Tahun 2009 diatur kebijakan wewenang pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

¹⁰ George EI. *Implementing public policy*. Washington, DC *Robert L Peabody*. 1980; dalam Manalu, P., Tarigan, F. S., Girsang, E., & Ginting, C. N. (2022). Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Binjai. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(3), 285-292, hal 287

¹¹ Manalu, P., Tarigan, F. S., Girsang, E., & Ginting, C. N. (2022). Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Binjai. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(3), 285-292, hal 291

¹² Undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. hal 5

Sedangkan dalam Pasal 5 Bab III¹³ Peraturan Daerah Tanjungpinang Nomor 03 Tahun 2015 dituliskan beberapa tanggungjawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di Daerah.
- b. SKPD yang menangani persampahan bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.
- c. Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- d. Lurah bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- e. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

Meskipun kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia terkhususnya di Tanjung Unggat sudah cukup spesifik, namun kurangnya kualitas sumber daya manusia yang tersedia menjadi hambatan terhadap pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah di Tanjung Unggat. Secara kuantitatif dapat dikatakan SDM di Tanjung Unggat sudah cukup namun secara kualitatif sangat kurang. Selain itu, banyaknya sumber daya yang kurang produktif dalam menjalankan tugasnya dan kewajibannya, pun menjadi hambatan lainnya dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah tersebut.

Selain itu, karena kurangnya kualitas SDM di Tanjung Unggat, menyebabkan komunikasi yang terjalin tidak efektif. Seperti komunikasi antara sesama birokrat pemerinataha, antara birokrat dengan masyarakat ataupun antara masyarakat dengan masyarakat. Hal ini didukung dengan minimnya sosialisasi yang diadakan dalam rangka aksi preventif pemerintah terhadap pembuangan sampah secara sembarangan di area pesisir.

Disposisi pun dapat menjadi hambatan dalam pengimplementasian pengelolaan sampah di Tanjung Unggat. Pendapat seorang pejabat daerah yang tentunya memiliki perbedaan dalam sudut pandang dan solusi akan suatu kebijakan, dapat menjadi faktor dalam terhambatnya pengelolaan sampah. Jika seorang pejabat daerah memiliki perbedaan pendapat tentang pengimplementasian di daerahnya, tentu hal ini akan membuat program kerja dalam kebijakan yang ada tidak dapat disalurkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana kegiatan pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Serta struktur birokrasi yang begitu berbelit-belit dan rumit yang berdampak pada kebingungan sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya. Hambatan-hambatan inilah yang dalam kehidupan bermasyarakat di Tanjung Unggat menyebabkan tidak tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam dampak dan bahaya sampah yang dibuang sembarangan terkhususnya di area pesisir. Selain itu, masyarakat pun menjadi acuh terhadap kesehatan dan kebersihan mereka sendiri maupun lingkungan sekitar mereka.

Penegakan Kebijakan Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Sampah di Kawasan Pesisir Tanjung Unggat

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administrasi dikenakan hanya

¹³ Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan

terhadap pelanggaran administrasi yang secara nyata diatur dalam Undang-undang.¹⁴ Maka, sanksi administrasi dalam pengelolaan sampah adalah sanksi yang dikenakan atas pelanggaran terhadap kebijakan pengelolaan sampah.

Tanjung Unggat sendiri merupakan daerah yang berlokasi di pinggir laut dengan masalah persampahan yang kian hari kian meningkat walaupun sudah diterbitkan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2015. Melalui wawancara yang peneliti lakukan ke penduduk Tanjung Unggat, didapatkan data bahwa masalah persampahan yang ada di Tanjung Unggat merupakan salah satu dampak dari ketidaktegasan dan kurangnya implementasi pemerintah kota Tanjungpinang Perda No. 03 Tahun 2015 itu sendiri. Seperti Pasal 3 Bab III dalam Perda No. 03 Tahun 2015 dikatakan bahwa, "Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan." Namun, dalam tugasnya, pemerintah daerah khususnya Tanjung Unggat, belum mengimplementasikan hal tersebut secara optimal. Hal ini didukung dengan tidak berjalannya sanksi administrasi dalam pengelolaan sampah, hanya memberikan himbauan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan pemberian spanduk di area perairan. Selain itu, sanksi administrasi dalam pengelolaan sampah di Tanjung Unggat sempat dibuat dan dibicarakan, namun sampai saat ini belum adanya kelanjutan akan hal tersebut. Masalah lainnya adalah, kurang disediakannya instrumen seperti tong sampah yang penyebarannya belum merata di Tanjung Unggat, selain itu TPS yang berjarak terlalu jauh dari pemukiman masyarakat, mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk membuang sampah di laut.



Gambar 1. Himbauan berupa Spanduk di Daerah Peraian

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai Presiden RI



Gambar 2. Kondisi Daerah Perairan Tanjung Unggat

Sanksi administrasi dalam pengelolaan sampah sebenarnya sudah tersemat di dalam Perda No. 03 Tahun 2015 itu sendiri. Sanksi administrasi ini dituliskan dalam pasal 30 Bab VII, yang berisi:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1), diberi sanksi administratif berupa teguran.
- 2) Jika pelanggar mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengulangi pelanggaran maka dikenakan denda administratif sebesar 3 (tiga) kali biaya operasional pemilahan.
- 3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan perkalian antara belanja operasi per 1 (satu) meter kubik dengan jumlah volume sampah.
- 4) Besaran belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- 5) Jika pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak membayar denda administratif, Pengelola TPST dan/atau TPA berwenang menolak pembuangan sampah ke TPST dan/atau TPA.
- 6) Sampah yang belum dipilah dapat diproses di TPST dan/atau TPA setelah pembuang sampah membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Walaupun sudah cukup jelas sanksi administrasi dalam Perda No. 03 Tahun 2015, hal ini belum cukup mampu untuk menciptakan sebuah implementasi yang optimal bagi pemerintah daerah Tanjung Unggat dalam menjalani tanggungjawab serta memberikan sanksi administrasi yang ada, pun kesadaran masyarakat akan persampahan yang belum begitu optimal, sehingga permasalahan persampahan di Tanjung Unggat pun masih belum dapat diselesaikan dengan optimal.

Menurut Hasibuan (2016), meskipun undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran lingkungan hidup tetapi masih dimungkinkan adanya penyelesaian lingkungan hidup diluar dari pengadilan serta masih berlakunya sanksi administratif. Hal ini memberikan kemudahan terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup untuk melakukan pelanggaran karena sebelum sampai dituntut secara pidana hanya diberikan sanksi administrasi atau bahkan penyelesaian terhadap sengketa lingkungan hidup dilakukan diluar pengadilan dan hanya

memberikan ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup.¹⁵ Sayangnya, sanksi administrasi yang dinilai kurang dalam memberikan efek jera kepada pelanggar peraturan pengelolaan sampah, bahkan tidak cukup untuk dapat diimplementasikan di Tanjung Unggat. Hal ini sungguh menjadi sebuah ironi, karena pada dasarnya sanksi administrasi bertujuan sebagai pengingat dalam pentingnya pengelolaan sampah di lingkungan, namun tidak cukup kuat untuk diimplementasikan oleh Pemerintah Tanjung Unggat.

Dalam kehidupan sehari-hari, mayoritas masyarakat Tanjung Unggat adalah seorang nelayan yang melakukan aktivitas matapencaharian mereka melalui perairan yang ada di Tanjung Unggat. Lingkungan perairan yang kotor secara tidak langsung akan berdampak pada makhluk hidup di dalam lingkungan tersebut. Jika masyarakat memakan hasil laut di perairan tersebut, maka hal ini akan menjadi lingkaran setan bagi masyarakat dalam kesehatan dan kesejahteraan mereka. Maka dari itu, sanksi administrasi seharusnya dapat dilakukan dan diimplementasikan sebagai aksi preventif dalam menyelamatkan kesehatan dan lingkungan bagi para warga Tanjung Unggat.

Pemerintah Tanjung Unggat dalam kewajibannya, sudah seharusnya melindungi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk dapat tinggal di lingkungan yang sehat dan bersih, namun karena ketidaktahuan masyarakat dan ketidaktegasan pemerintah Tanjung Unggat dalam menjalankan sanksi administrasi, membuat semakin tidak terkendalinya permasalahan persampahan yang ada. Dalam pengimplementasian sanksi administrasi ini, dibutuhkan kerja sama yang erat dan saling percaya dalam mengikuti peraturan ataupun kebijakan yang ada dan berlaku.

Permasalahan persampahan sudah menjadi masalah bersama dari beberapa tahun yang lalu. Kebijakan-kebijakan yang ada sudah mengalami pembaharuan, namun permasalahan tersebut belum cukup diatasi dengan baik. Maka dari itu, pengimplementasian sanksi administrasi pengelolaan sampah merupakan jawaban terbaik dalam menumbuhkan jiwa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggalnya.

Kesimpulan

Kebijakan persampahan di Indonesia yang sejatinya telah lama tercantum dalam berbagai peraturan baik dalam Undang-undang maupun Peraturan Daerah tidak lantas dapat menangani permasalahan persampahan dengan begitu efektif, terutama masalah persampahan di wilayah perairan Tanjung Unggat. Hal ini terjadi karena beberapa hambatan yang ada, dimana hambatan tersebut antara lain kurangnya kualitas sumber daya manusia di Tanjung Unggat; komunikasi yang tidak efektif antara sesama birokrat, birokrat ke masyarakat dan sesama masyarakat; adanya disposisi; dan struktur birokrasi pemerintahan Tanjung Unggat yang masih berbelit-belit.. Sanksi administrasi persampahan yang dicakup di dalam Perda No. 03 Tahun 2015, diharapkan dapat menangani permasalahan persampahan di Tanjung Unggat ternyata masih belum dijalankan. Hal tersebut didasari akan kurangnya implementasi pemerintah Tanjung Unggat terhadap sanksi administrasi yang ada. Didukung dengan sanksi administrasi yang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, dimana masyarakat hanya diberikan himbuan dalam bentuk spanduk yang diletakkan di tengah daerah perairan tersebut. Selain itu, sanksi administrasi sempat dibicarakan oleh Pemerintah Tanjung Unggat, namun sampai saat ini belum ada kelanjutan akan hal tersebut.

¹⁵ Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42-52, hal 47.

Daftar Pustaka

- Abdel-Shafy HI, Mansour MSM. Solid waste issue: Sources, composition, disposal, recycling, and valorization. *Egypt J Pet.* 2018;27(4):12 75– 90. <https://doi.org/10.1016/j.ejpe.2018.07.003>.
- Cahyadi, A. (2022, Oktober 24). INVESTOR.ID. Retrieved November 2022, 29, from *Industri Mulai Fokus Hadirkan Produk Tools Ramah Lingkungan*: <https://investor.id/business/310791/industri-mulai-fokus-hadirkan-produk-tools-ramah-lingkungan>
- Friedman, L. M. (2018). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. *Bandung: Penerbit Nusa Media*.
- George EI. Implementing public policy. Wangshington, DC *Robert L Peabody*. 1980; dalam Manalu, P., Tarigan, F. S., Girsang, E., & Ginting, C. N. (2022). Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Binjai. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(3), 285-292.
- Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42-52.
- Liu J, Li Q, Gu W, Wang C. The Impact of Consumption Patterns on the Generation of Municipal Solid Waste in China: Evidences from Provincial Data. *Int J Environ Res Public Health*. 2019;16(10):1–19.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Manalu, P., Tarigan, F. S., Girsang, E., & Ginting, C. N. (2022). Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Binjai. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(3), 285-292.
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai Presiden RI.
- Siregar, D & Darmawan, E. (2022). Penerapan Smart Environment Di Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang. *Social Issues Quarterly*, 1(1):232-241.
- Sujarwani , R. (2016). Pelaksanaan Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (Studi Pada Kegiatan Daur Ulang Sampah). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(2), 265-279. hal 266.
- Undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Yukalang N, Clarke B, Ross K. Barriers to Effective Municipal Solid Waste Management in a Rapidly Urbanizing Area in Thailand. *Int J Environ Res Public Health*. 2017;14(9):1–23.